



PUTUSAN

Nomor 923/Pdt.G/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 02 September 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 008 RW. 003, xxxxxxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 30 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 008 RW. 003, xxxxxxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 923/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 2004 di Meranti yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/ 22/ IX/ 2004, tanggal 10 September 2004;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 18 tahun 2 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a) xxxxxxx, laki-laki, umur 15 tahun;
 - b) xxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun;
 - c) xxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan September 2005 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan oleh karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 15 September 2019 yang disebabkan oleh karena Termohon masih selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon kepada Termohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di xxxxxxxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 tahun 2 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

12. Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan sehingga Pemohon tidak mempunyai penghasilan karena Pemohon orang yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor: W6-A2/191956/HK.05/IX/2022, tanggal 22 September 2022 untuk itu Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2022/PA.Lt



Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
- 3) Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, tanggal 14 april 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 488/ 22/ IX/ 2004 Tanggal 10 September 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lampung, 05 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros Trans Senabing xxxxxxxx Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena mendapat cerita dari tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 11 April 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Poros Trans Senabing xxxxxxx Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, atas panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga dengan demikian ketentuan tentang perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, namun Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon dan gugatan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*, namun demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara *verstek* dapat dikabulkan apabila gugatan/permohonan tersebut telah nyata tidak melawan hukum, dan untuk sampai pada kesimpulan tersebut adalah dengan pembuktian, oleh karena itu Pemohon dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazege/en*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana menerangkan identitas Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah bukan orang-rang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya alasan Pemohon mengajukan perceraian didasari dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan tersebut sebagaimana mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri untuk didengar keterangannya. Kedua saksi termasuk dalam katagori keluarga/orang dekat Pemohon, maka penempatan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud peraturan perundang-Undangan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya satu saksi yang pernah melihat sedangkan satu saksi lainnya tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita tetangga, selain itu kedua saksi mengetahui telah berpisahnya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun satu saksi tersebut tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran, namun demikian kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Dalam hal ini Hakim Tunggal mempedomani Putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003, Tgl 8 Juni 2003, yang menyatakan keterangan saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Berpisahnya Pemohon dan Termohon merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Oleh karena patut dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2022/PA.Lt



7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat difahami bahwa perkawinan mengandung nilai spritual, bertujuan mulia dan dicita-citakan untuk kekal abadi dalam nuansa penuh kebahagiaan. Dengan begitu istimewanya sebuah ikatan pernikahan maka pantas undang-Undang mengatur secara ketat untuk dapat melepaskan ikatan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Alasan-alasan hukum untuk dapat melakukan perceraian telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan termuat pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Pengadilan harus tetap memastikan apakah rumah tangga suami-istri Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama dan selama itu sudah tidak pernah rukun kembali, dengan demikian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupa mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon hadirnya Termohon ke persidangan selain bermakna bahwa ia membenarkan dalil-dalil Pemohon, tetapi juga dapat dipersepsikan bahwa Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada ada keinginan mempertahankan rumah tangga;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon selain dapat makna tidak ingin membantah dalil-dalil juga mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, sebagaimana yang termuat dalil-dalil dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Hakim Tunggal untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan ikrar talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon di depan sidang, dapat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan tetap sebagaimana termuat dalam pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tentang waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan Pemohon dan Termohon akan dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada prinsipnya dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini diajukan secara *prodeo* dan berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W6-A2/191956/HK.05/IX/2022, tanggal 22 September 2022, Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercara secara cuma-cuma, maka oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lahat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lahat tahun 2022;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nurlinda Sari, S.E.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Nurlinda Sari, S.E.,S.H

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)